

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara, merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tidak mendapat imbalan langsung yang digunakan untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dalam UU PPN Nomor 42 tahun 2009, pajak adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sistem pemungutan pajak ada tiga macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku (Siti Resmi.2014:11). Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Maka berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

Dengan adanya *Self Assesment System* ini, maka Wajib Pajak dituntut untuk memahami undang-undang ketentuan perpajakan yang sedang berlaku dengan baik dan benar. Karena dengan pengetahuan itu pengusaha akan melakukan kewajibannya dengan benar juga. Ketidak-tahuan karena alpa atau sengaja yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakan

tidak benar akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, bahkan dapat berupa sanksi pidana atau kurungan. Berbagai sanksi itu seharusnya tidak perlu diterima apabila pengusaha mengetahui dan berusaha memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak tidak Langsung karena antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini dibebankan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak atau DPP.

Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak sendiri dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak di Indonesia saat ini dengan *self assessment system*, namun sangat disayangkan karena masih banyak para Wajib Pajak (WP) yang kurang memahami atau tidak menerapkan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 yang berlaku. Maka, tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan kesalahan pada saat membuat faktur pajak.

Peristiwa kesalahan penerbitan faktur pajak seperti ini juga di alami oleh PT. X sebagai perusahaan dibidang pariwisata dan mempersewakan tanah dan bangunan. PT. Y adalah perusahaan dibidang pariwisata juga dan hendak membangun sebuah hotel maka PT. Y melakukan transaksi persewaan tanah pada PT. X. Karena PT. X adalah Pengusaha Kena Pajak

maka atas transaksi tersebut terhutang PPN. Saat melakukan transaksi persewaan tanah tersebut. PT. X dan PT. Y telah membuat perjanjian di awal yaitu pembayaran dilakukan dengan cara di termin. Namun, saat melakukan pembayaran termin pertama PT. X sebagai PKP yang membuat Faktur Pajak telah melakukan kesalahan yaitu nominal Dasar Pengenaan Pajak yang tertulis di faktur pajak tidak sesuai dengan PPN yang dipungut. Artinya Wajib Pajak telah menyalahi aturan dan tidak melakukan kewajiban perpajakan menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013.

## **1.2 Landasan Teori**

### **1.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara
2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara
3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung Pajak
4. Mekanisme Berdasarkan Undang-undang Yang Berlaku

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo.2016:3).

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Iuran berupa uang dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 1.2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal yakni sebesar 10% sepuluh persen). PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak , harus disetor paling lambat pada akhir bulan berikutnya dari Masa Pajak. SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya dari Masa Pajak berakhir menggunakan SPT Masa PPN PUT dalam bentuk elektronik (e-SPT) dan wajib dilampiri dengan daftar norminatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP).

Subjek PPN dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP). Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan adalah PPN

yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Adapun beberapa objek yang dikenakan PPN, menurut Mardiasmo (2016) objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dikukuhkan oleh Pengusaha. Syarat-syarat penyerahan BKP oleh pengusaha adalah:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
  - b. Barang yang tidak berwujud yang tidak diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
  - c. Penyerahan yang dilakukan di Daerah Pabean, dan
  - d. Penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP didalam Daerah pabean yang dikukuhkan oleh pengusaha, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP,
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
  - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP oleh PKP
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

### **1.2.3 Faktor Pajak**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.". Sejak 1 Juli 2016,

PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak palsu untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak

Wajib Pajak juga harus mengisi faktur pajak dengan lengkap, benar, dan jelas. Berdasarkan yang telah diatur dalam PER DJP Nomor PER-24/PJ/2012, Pasal 5 yang menyebutkan bahwa, Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur pajak harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP di setiap transaksi kepada rekanan sesuai dengan ketentuan pasal 3 PMK No. 151/PMK.011/2013 yang menyatakan bahwa:

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga harus dibuat pada:

- a. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- c. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Berdasarkan pasal di atas, dikatakan dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Oleh karena itu, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Apabila pembayaran tersebut dilakukan secara termin atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan, maka faktur pajak dibuat pada saat pembayaran termin atau pembayaran uang muka tersebut.

### **1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir antara lain :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mempraktikkan dan mengaplikasikan secara langsung ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di dunia kerja.

### **1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

1. Bagi Mahasiswa :
  - a) Untuk mengetahui kegiatan administrasi perpajakan yang berlangsung di PT. Y.
  - b) Untuk memahami dan memberi solusi berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam penerapan teori perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
  - c) Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.
2. Bagi Almamater :
  - a) Untuk memperkenalkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan menjalin relasi dengan PT. Y.

- b) Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pengertian perpajakan bagi masyarakat luas melalui peran mahasiswa.
- c) Meningkatkan kualitas *hardskill* maupun *softskill* mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

3. Bagi Pembaca :

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan ilmu serta informasi bagi masyarakat luas dan pembaca terutama dibidang perpajakan.
- b. Untuk menambah wawasan tentang pengertian Pajak Pertambahan Nilai khususnya pembuatan Faktur Pajak atas transaksi terhadap rekanan.
- c. Sebagai masukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan mendatang.

### **1.5 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

1. Objek Tugas Akhir

- a. Bidang : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Topik : Kesalahan Penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Sesuai dengan PMK No. 151/PMK.011/2013 pada PT. X.

2. Subjek Tugas Akhir

PT. X di Surabaya

3. Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Berikut Tabel Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir



Tabel 1.1  
**Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**  
**Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**  
**Tahun 2018 – 2019**

No	Kegiatan	Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Permohonan PKL			20																									
2.	Perkuliahan PKL & TA																												
3.	Pelaksanaan PKL																												
4.	Pembagian Dosen Pembimbing																												
5.	Pengajuan Tema																												
6.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir																												
7.	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir																												
8.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																												
9.	Ujian Lisan																												
10.	Penyerahan Revisi Laporan Tugas Akhir																												

Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktek Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2018-2019